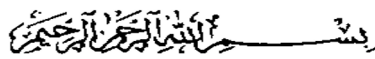


**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR 049 TAHUN 2024 M / 1446 H
TENTANG
KEBIJAKAN KESETARAAN, KEBERAGAMAN, DAN INKLUSI
(*EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION*)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang** : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Perguruan Tinggi Islam berkewajiban menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan akses yang setara bagi seluruh sivitas akademika;
2. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar perlu mewujudkan lingkungan akademik, sosial, dan kelembagaan yang menghargai kesetaraan, keberagaman, dan inklusi bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang, serta pemangku kepentingan lainnya;
3. Bahwa kebijakan kesetaraan, keberagaman, dan inklusi diperlukan untuk menjamin tidak terjadinya diskriminasi, eksklusi, kekerasan, pelecehan, marginalisasi, dan hambatan partisipasi berdasarkan agama, suku, ras, etnis, jenis kelamin, gender, kondisi disabilitas, status sosial ekonomi, kewarganegaraan, bahasa, latar belakang budaya, dan kondisi lainnya;
4. Bahwa kebijakan kesetaraan, keberagaman, dan inklusi perlu menjadi payung kelembagaan yang terintegrasi dengan pendidikan inklusif, layanan mahasiswa, pengembangan sumber daya manusia, aksesibilitas sarana dan prasarana, tata kelola, serta budaya kampus.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusi (*Equality, Diversity and Inclusion/EDI*) Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2-2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0013/KTN/I.3/1/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2024;
8. Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020–2044;
9. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021–2025

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 23 September 2024

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

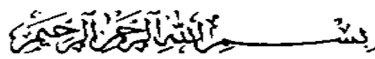
Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Kebijakan Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusi (*Equality, Diversity and Inclusion/EDI*) Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB I
KETENTUAN UMUM

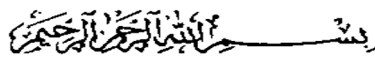
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. **Kesetaraan (*Equality*)** adalah kondisi di mana setiap orang memperoleh hak, kesempatan, perlakuan, perlindungan, dan akses yang adil dalam lingkungan Universitas.



4. **Keberagaman (*Diversity*)** adalah pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan latar belakang, identitas, kondisi, pengalaman, kemampuan, dan karakteristik individu dalam kehidupan kampus.
5. **Inklusi (*Inclusion*)** adalah upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan kampus yang terbuka, ramah, aksesibel, partisipatif, dan memungkinkan seluruh pihak terlibat secara penuh dan bermakna.
6. **Kebijakan Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusi (*Equality, Diversity and Inclusion/EDI*)** adalah kebijakan institusional Universitas untuk menjamin terwujudnya kesetaraan, penghormatan terhadap keberagaman, dan lingkungan yang inklusif di seluruh aspek tata kelola dan kehidupan kampus.
7. **Diskriminasi** adalah setiap pembedaan, pembatasan, pengucilan, pelecehan, atau perlakuan tidak adil yang mengakibatkan berkurangnya, terhambatnya, atau hilangnya pengakuan, pelaksanaan, atau pemenuhan hak seseorang di lingkungan Universitas.
8. **Pendidikan Inklusif** adalah penyelenggaraan pendidikan yang menjamin akses, partisipasi, dukungan, dan keberhasilan belajar bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.
9. **Aksesibilitas** adalah kemudahan yang disediakan agar semua orang dapat mengakses fasilitas fisik, digital, informasi, layanan, kegiatan, dan proses akademik maupun nonakademik di Universitas.
10. **Akomodasi yang Layak** adalah penyesuaian yang diperlukan dan tepat untuk memastikan individu dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan kampus tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi Universitas.
11. **Civitas Akademika** adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
12. **Tenaga Kependidikan** adalah pegawai yang menjalankan fungsi administrasi, teknis, operasional, dan layanan penunjang di lingkungan Universitas.
13. **Unit Kerja** adalah fakultas, sekolah, pascasarjana, program studi, biro, badan, lembaga, UPT, pusat, dan unit lain di lingkungan Universitas.
14. **Pelapor** adalah setiap orang yang menyampaikan pengaduan atau informasi atas dugaan pelanggaran kebijakan EDI.
15. **Korban** adalah setiap orang yang mengalami tindakan yang bertentangan dengan kebijakan EDI di lingkungan Universitas.
16. **Terlapor** adalah setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kebijakan EDI.



Pasal 2

Kebijakan EDI dilaksanakan berdasarkan asas::

- a. Keislaman dan Kemuhammadiyah;
- b. Keberlanjutan (*Sustainability*);
- c. Kemanusiaan;
- d. Keadilan;
- e. Kesetaraan;
- f. Penghormatan terhadap martabat manusia;
- g. Non-diskriminasi;
- h. Aksesibilitas;
- i. Partisipasi;
- j. Akuntabilitas;
- k. Keterbukaan

BAB II TUJUN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

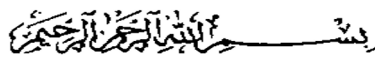
Kebijakan EDI bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan hak yang setara bagi seluruh warga kampus;
- b. Membangun budaya kampus yang menghargai keberagaman;
- c. Menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan bebas diskriminasi;
- d. Memperkuat aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan dukungan institusional;
- e. Mengintegrasikan prinsip edi ke dalam tata kelola universitas;
- f. Meningkatkan kualitas layanan akademik, nonakademik, dan sumber daya manusia;
- g. Mencegah serta menangani diskriminasi, pelecehan, kekerasan, dan eksklusi; dan
- h. Mendukung reputasi dan daya saing universitas sebagai kampus yang adil dan inklusif.

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan EDI meliputi:

- a. Tata kelola dan kepemimpinan Universitas;
- b. Penerimaan mahasiswa;
- c. Rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan promosi sumber daya manusia;
- d. Proses pembelajaran, kurikulum, evaluasi akademik, dan riset;
- e. Layanan mahasiswa;
- f. Aksesibilitas sarana, prasarana, teknologi, dan informasi;



- g. Interaksi sosial, budaya kampus, dan kegiatan kemahasiswaan;
- h. Pencegahan dan penanganan diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dan eksklusi;
- i. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan; serta
- j. Pembinaan dan sanksi.

BAB III **PRINSIP DAN KOMITMEN UNIVERSITAS**

Pasal 5

Universitas berkomitmen untuk:

- a. Memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, pengembangan diri, dan partisipasi kampus;
- b. Menghormati keberagaman agama, suku, ras, etnis, bahasa, budaya, gender, kondisi disabilitas, latar belakang sosial ekonomi, dan kewarganegaraan;
- c. Menolak segala bentuk diskriminasi, eksklusi, stigmatisasi, perundungan, kekerasan, dan pelecehan;
- d. Menyediakan lingkungan belajar dan bekerja yang aman, bermartabat, dan mendukung;
- e. Menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak;
- f. Melibatkan seluruh warga kampus dalam penguatan budaya inklusif; dan
- g. Melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan prinsip EDI.

Pasal 6

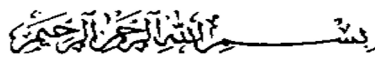
Prinsip pelaksanaan kebijakan EDI meliputi:

- a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. Perlakuan yang adil dan proporsional;
- c. Pengakuan terhadap kebutuhan yang berbeda;
- d. Keberpihakan pada kelompok rentan dan kurang terlayani;
- e. Pencegahan diskriminasi sejak tahap perencanaan kebijakan;
- f. Penyediaan mekanisme pelaporan dan pemulihan yang aman; dan
- g. Integrasi edi dalam kebijakan, program, dan layanan universitas.

BAB IV **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 7

- 1. Setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak lain di lingkungan Universitas berhak:



- a. Memperoleh perlakuan yang adil dan setara;
- b. Memperoleh akses terhadap layanan, fasilitas, dan informasi kampus;
- c. Belajar dan bekerja dalam lingkungan yang aman dan inklusif;
- d. Menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran kebijakan edi;
- e. Memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas sebagai pelapor dan/atau korban;
dan
- f. Memperoleh akomodasi yang layak sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak lain di lingkungan Universitas berkewajiban:

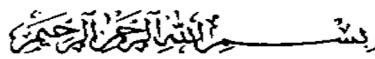
- a. Menghormati martabat, hak, dan keberagaman orang lain;
- b. Tidak melakukan diskriminasi, perundungan, kekerasan, atau pelecehan;
- c. Menjaga lingkungan kampus yang aman, ramah, dan inklusif;
- d. Mendukung pelaksanaan kebijakan edi di unit masing-masing; dan
- e. Melaporkan pelanggaran kebijakan edi sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB V

EDI DALAM TATA KELOLA, SDM, DAN LAYANAN UNIVERSITAS

Pasal 9

1. Rektor bertanggung jawab atas penetapan arah kebijakan EDI di Universitas.
2. Wakil Rektor, dekan, direktur, kepala biro, kepala lembaga, kepala UPT, dan pimpinan unit kerja bertanggung jawab mengintegrasikan EDI ke dalam kebijakan, program, dan layanan pada unit masing-masing.
3. Universitas dapat membentuk tim, satuan tugas, atau unit layanan EDI.
4. Tim, satuan tugas, atau unit layanan EDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan EDI;
 - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi;
 - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan;
 - d. Mengembangkan indikator dan instrumen evaluasi;
 - e. Menyusun laporan berkala; dan
 - f. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan.



Pasal 10

1. Rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan karier, dan promosi dosen serta tenaga kependidikan wajib dilaksanakan secara adil, transparan, dan non-diskriminatif.
2. Universitas wajib menyediakan kesempatan pengembangan kapasitas yang setara bagi dosen dan tenaga kependidikan.
3. Universitas wajib mendorong lingkungan kerja yang menghormati keberagaman dan mendukung kebutuhan pegawai, termasuk pegawai dengan kebutuhan khusus.
4. Penyesuaian yang layak dapat diberikan dalam proses kerja, penugasan, dan pengembangan karier sesuai kebutuhan.

Pasal 11

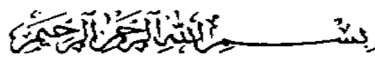
1. Universitas wajib menyediakan layanan mahasiswa yang inklusif, termasuk dalam penerimaan, orientasi, pembelajaran, evaluasi, konseling, layanan kesehatan, kegiatan kemahasiswaan, dan layanan administrasi.
2. Universitas wajib memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa dari kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, mahasiswa dari kelompok minoritas, mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi, dan mahasiswa internasional.
3. Universitas dapat menyediakan program afirmasi, beasiswa, pendampingan akademik, layanan konseling, dan dukungan psikososial sesuai kebutuhan.
4. Universitas wajib memastikan bahwa sistem layanan mahasiswa tidak menciptakan hambatan yang tidak adil bagi kelompok tertentu.

BAB VI

EDI DALAM PENDIDIKAN, AKSESIBILITAS, DAN BUDAYA KAMPUS

Pasal 12

1. Prinsip EDI wajib diintegrasikan ke dalam pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Setiap program studi didorong untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman mahasiswa.
3. Evaluasi akademik wajib dilaksanakan secara adil dan, bila diperlukan, dapat disesuaikan melalui akomodasi yang layak.
4. Universitas mendorong penggunaan teknologi dan sumber belajar yang mendukung akses yang setara.



Pasal 13

1. Universitas wajib meningkatkan aksesibilitas sarana, prasarana, teknologi, informasi, dan sistem digital secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas fisik yang ramah disabilitas;
 - b. Teknologi bantu dan sumber belajar yang aksesibel;
 - c. Layanan digital yang mudah diakses; dan
 - d. Informasi kampus yang tersedia secara jelas dan inklusif.
3. Setiap pembangunan, renovasi, dan pengembangan sistem layanan wajib memperhatikan prinsip aksesibilitas dan desain inklusif.
4. Universitas dapat melakukan audit aksesibilitas secara berkala.

Pasal 14

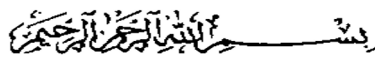
1. Universitas wajib membangun budaya kampus yang menghargai keberagaman dan menolak diskriminasi.
2. Kegiatan akademik, kemahasiswaan, sosial, budaya, dan organisasi kampus wajib mendukung nilai kesetaraan, keberagaman, dan inklusi.
3. Universitas mendorong dialog, kolaborasi, dan interaksi yang sehat antarwarga kampus dari berbagai latar belakang.
4. Setiap bentuk ujaran, tindakan, simbol, atau praktik yang mendorong kebencian, pengucilan, atau diskriminasi dilarang di lingkungan Universitas

BAB VII

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DISKRIMINASI, PELECEHAN, KEKERASAN, DAN EKSKLUSI

Pasal 15

1. Universitas wajib melakukan pencegahan terhadap diskriminasi, pelecehan, kekerasan, perundungan, dan bentuk eksklusi lainnya melalui:
 - a. Sosialisasi dan edukasi berkala;
 - b. Pelatihan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - c. Penyusunan prosedur penanganan yang jelas;
 - d. Penguatan budaya kampus yang aman dan inklusif; dan
 - e. Penyediaan kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama seluruh pimpinan dan warga kampus.



Pasal 16

1. Universitas wajib menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang:
 - a. Mudah diakses;
 - b. Menjaga kerahasiaan;
 - c. Melindungi pelapor dan korban;
 - d. Menjunjung asas keadilan; dan
 - e. Menjamin tindak lanjut yang tepat waktu.
2. Setiap laporan wajib diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai prosedur Universitas.
3. Korban berhak memperoleh pendampingan, perlindungan, dan dukungan yang diperlukan.
4. Terhadap terlapor berlaku asas praduga tak bersalah sampai terdapat keputusan sesuai prosedur yang berlaku.
5. Universitas dapat berkoordinasi dengan unit layanan internal dan/atau pihak berwenang apabila diperlukan.

BAB VIII

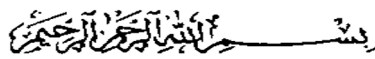
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

1. Pelaksanaan kebijakan EDI dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Kebijakan dan program unit;
 - b. Aksesibilitas layanan dan fasilitas;
 - c. Partisipasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
 - d. Penanganan laporan dan tindak lanjut;
 - e. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi; dan
 - f. Capaian indikator EDI universitas.
3. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan, program, dan layanan Universitas.

Pasal 18

1. Universitas menyusun laporan EDI secara berkala.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. capaian program dan indikator;
 - b. kondisi aksesibilitas dan layanan;
 - c. jumlah dan jenis kegiatan penguatan EDI;



- d. rekapitulasi penanganan laporan secara proporsional dan menjaga kerahasiaan; dan
 - e. rekomendasi tindak lanjut.
3. Laporan EDI dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, audit mutu, pelaporan kelembagaan, dan penguatan reputasi Universitas.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI
Pasal 19

1. Universitas menyelenggarakan pembinaan dan penguatan kapasitas bagi seluruh warga kampus terkait pelaksanaan EDI.
2. Universitas dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja, organisasi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau pihak lain yang berprestasi dalam penguatan EDI.
3. Bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Rektor

Pasal 20

1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dikenai pembinaan dan/atau sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Kewajiban melakukan tindakan perbaikan;
 - d. Pembatasan hak atau fasilitas tertentu sesuai ketentuan; dan/atau
 - e. Sanksi administratif lain sesuai peraturan internal universitas.
3. Penerapan sanksi memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pembinaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

1. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Rektor ini dapat diatur dengan pedoman, standar operasional prosedur, dan/atau surat edaran.
2. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan internal yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 14 Rabiul Akhir 1446 H

17 Oktober 2024 M

Rektor,



Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, ST., M.T., IPU.

NBM.795 107

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Badan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Dekan
6. Ketua Lembaga
7. Ketua Program Studi
8. Kepala Unit